

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**MIFTHAHUL JANNAH**

**NIM. 2132004**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2025**



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 573 /FS/B9/PP.00.9/01/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Mifthahul Jannah
NIM	: 2132004
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 21 Mei 2025  
Dekan,  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mifthahul Jannah

NIM : 2132004

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari *Masalah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)”** ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 01 Mei 2025

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
40AMX182783565

Mifthahul Jannah

NIM. 2132004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173**

**email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

**Hal: Skripsi**  
**Saudari Mifthahul Jannah**

**Kepada Yth.**  
**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**  
**IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung**  
**di-**

**Bangka**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

**Nama : Mifthahul Jannah**  
**N I M : 2132004**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam**  
**Judul : Implementasi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I,**

**H. Winarno, M.H.I., C.Med.**  
**NIP. 19830101 201503 1 006**

**Bangka, 25 Maret 2025**

**Pembimbing II,**

**Reski Anwar, M.H.**

**NIPPPK. 199312022 02321 10 196**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal: Skripsi  
Saudari Mifthahul Jannah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-

Bangka

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mifthahul Jannah  
N I M : 2132004  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari *Masalah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

**Darmiko Suhendra, M.Ag.**  
NIP. 197408292005011002

Bangka, 16 Mei 2025

Penguji II,

**Furziah, M.H.**  
NIP. 199208152020122006



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 69/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025


Skripsi dengan judul : Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mifthahul Jannah  
N I M : 2132004  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Dr.Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,  
Furziah, M.H.  
NIP.199208152020122006



telah dimunakaqsyahkan pada hari: Rabu, 30 April 2025, dengan nilai A (87,85) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ”

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

*“It always starts with a small step. Gak perlu cepat, yang penting konstan. When we focus on what we’re doing, the world will pay attention to us. Ingat. Langkah kecil yang sering”.*

-Ntsana

*“If you never bleed, you’re never gonna grow”*

-Taylor Swift

## **PERSEMBAHAN**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Diri sendiri, terimakasih karena sudah berjuang dan tetap kuat sampai detik ini dan terimakasih telah tetap berdiri tegar di saat masa-masa sulit dan tidak menyerah selama menempuh masa studi perkuliahan.
2. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutan penulis, Ayahanda Edi Sugito, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Belahan jiwa penulis Ibunda Pitriyana, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih ibu selalu percaya dengan mimpi-mimpi penulis.
4. Adik-adik tercinta Imroatul Hasanah, Sulthon Fauzan dan Lathif Alfatih, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang selalu menjadi alasan penulis



untuk terus semangat sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

5. Kedua sahabat penulis dari masa sekolah hingga saat ini dan selamanya, Sephia dan Nadhira Syaharani terimakasih karena selalu menjadi tempat berbahagia dan tempat berkeluh kesah serta memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
6. Para teman-teman seperjuangan HKI A angkatan 2021 yang selalu support penulis, terimakasih telah banyak membantu.
7. Teman seperjuangan penulis, Dela Abelta, Azalia Malika, Fatmawanti, Rismawanti, Karimatul Hikmah, dan Zagita Febriyanti, terimakasih karena selalu menjadi teman bertukar pikiran, teman yang selalu support baik suka maupun duka yang saling menghibur dan menemani ketika menyusun skripsi dan selama duduk di bangku perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.
8. Teman-teman KKN Desa Tugang 2024, Cut Nadita Alfadiyah, Rahma Nuraini, Yarni Safitri, Yulia Safitri, dan Nazila Gabrina, yang telah membantu dan memberikan canda dan tawa serta mengisi hari-hari penulis di saat jenuh dan penat.
9. Dan untuk mereka yang pernah menjadi bagian dari cerita Penulis, terimakasih telah menemani sampai sejauh yang waktu mau.

**IMPLEMENTASI PRINSIP *RESTORATIVE***  
***JUSTICE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11**  
**TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**ANAK DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***  
**(Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**

Mifthahul Jannah  
NIM. 2132004  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaiikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Penelitian ini membahas implementasi prinsip *Restorative Justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tinjauan dari perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II). *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat daripada sekadar penghukuman. Dengan munculnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman baru, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi prinsip *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II sesuai dengan regulasi yang berlaku dan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera yang menangani perkara pidana anak serta studi dokumen terhadap putusan yang berkaitan dengan implementasi *Restorative Justice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Mentok Kelas II telah mengimplementasikan prinsip *Restorative Justice* melalui mekanisme diversi sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun, setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024, terdapat pergeseran pedoman teknis yang memerlukan kesesuaian dengan regulasi sebelumnya. Dalam tinjauan *Maslahah Mursalah*, pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam karena memberikan manfaat lebih besar bagi korban, pelaku, dan masyarakat serta mencegah dampak negatif dari pemidanaan konvensional terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II telah berjalan sesuai regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian dengan kebijakan terbaru. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, implementasi prinsip ini dinilai memberikan manfaat hukum yang lebih luas dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

**Kata-kata Kunci:** *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak, *Maslahah Mursalah*, Diversi, Pengadilan Negeri Mentok.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat beserta salam tiada henti pula tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW., para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberi cahaya, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang dapat kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Implementasi Prinsip *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.

3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
4. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag. selaku Dosen Penguji I sidang skripsi penulis.
7. Ibu Furziah, M.H. selaku Dosen Penguji II sidang skripsi penulis.
8. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Bapak Iwan Gunawan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.
10. Bapak Budi Chandra Permana, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.
11. Para Ibu Hakim di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II, Ibu Fitria Hady, S.H., Ibu Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Ibu Triana Angelica, S.H., M.H., dan Ibu Risduanita Wita, S.H., selaku informan dalam penelitian penulis.
12. Bapak Adika Triarta, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Mentok Kelas II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi data penelitian.



13. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Mentok Kelas II yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.

14. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan atas penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca. Aamiin.

Bangka, 01 Mei 2025

Penulis



Mifthahul Jannah

NIM. 2132004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	11
F. Sistematika Penelitian.....	16
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti.....	18
1. Pengertian Implementasi.....	18
2. <i>Restorative Justice</i> .....	20
3. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
4. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	38
5. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	41
6. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	45
B. Perspektif Teoritis	
1. <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Anak....	47
2. <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> ...	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Sumber Data .....	57
1. Sumber Data Primer.....	57

2. Sumber Data Sekunder .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
1. Wawancara.....	60
2. Observasi .....	61
3. Dokumentasi .....	61
E. Keabsahan Data .....	62
F. Teknik Analisis Data .....	63
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.....	65
B. Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> Pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II ditinjau dari <i>Masalah Mursalah</i> .....	78
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	95
1. Secara Akademisi .....	95
2. Secara Praktisi .....	96
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 97
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Lampiran 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2024

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 4 SK Pembimbing

Lampiran 5 Kartu Bimbingan

Lampiran 6 Surat Observasi

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 8 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data

Lampiran 9 Pedoman Wawancara

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara